

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DI
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADILA KUMALA SARI
1906200572**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)

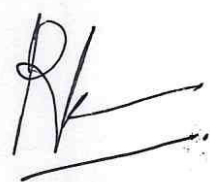
Nama : NADILA KUMALA SARI

Npm : 1906200572

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 12 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>H. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.</u> NIDN. 0120076501	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Maret 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NADILA KUMALA SARI
NPM : 1906200572
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES MEDAN)

Penguji : 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H NIDN. 0118097203
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0120076501
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **12 Maret 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

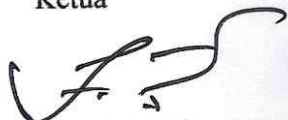
NAMA : NADILA KUMALA SARI
NPM : 1906200572
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES
MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

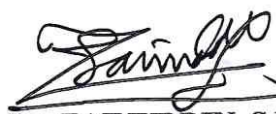
PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.
2.
3.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NADILA KUMALA SARI
NPM : 1906200572
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES
MEDAN)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)  [umsuMEDAN](#)

UMSU mengupayakan lingkungan pendidikan
yang aman dan kondusif

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADILA KUMALA SARI

NPM : 1906200572

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 29 AGUSTUS 2024

Dosen Pembimbing



DR. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN : 0018098801

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan
di bawah ini :

NAMA : NADILA KUMALA SARI
NPM : 1906200572
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
(STUDI DI SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES
MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



NADILA KUMALA SARI
NPM. 1906200572

FAKULTAS HUKUM

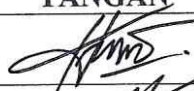
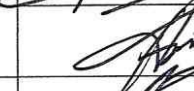
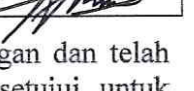
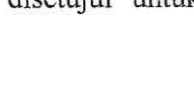
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADILA KUMALA SARI
NPM : 1906200572
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
UANG DI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19-maret-2024	mem bahas judul & Rumusan masalah skripsi	
2	14-juni-2024	Perbaiki format penulisan	
3	26-juli-2024	Perbaiki Daftar isi & abstrak	
4	07-juli-2024	mem bahas hasil wawancara	
5	16-juli-2024	Perbaiki keastuan skripsi	
6	23-juli-2024	Perbaiki Bab I	
7	26-juli-2024	Perbaiki Bab IV	
8	13-agustus-2024	Perbaiki subbab 1 Bab IV	
9	29-agustus-2024	ACC Disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan III

Dr. Atikan Rahmi, S.H., M.H.
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502-0129057101

Dosen Pembimbing

DR. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu H. Zulkarnain dan Hj. Marlinda atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penuis sampaikan kepada abangda Bripka Muhammad Yudi Permana, S.H. yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Novia Ramadhani, Nurul Reymuna, Arini Anggraini, Dinda Khofifah, Riska Wirda Utami yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2024

Nadila Kumala Sari
NPM. 1906200572

ABTSRAK

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri (Studi Di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan)

Nadila Kumala Sari
NPM. 1906200572

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pembeobolan ATM yang merupakan tindakan ilegal yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik bagi nasabah, bank, maupun masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM, Untuk mengetahui pencegahan Satreskrim Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di ATM.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan modus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari modus ekonomi, modus psikologis, faktor sosial dan budaya, hingga faktor lingkungan dan kesempatan. Upaya pencegahan dan penanganan untuk mengatasi masalah pembobolan mesin ATM, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah, peningkatan keamanan sistem ATM: Bank harus terus memperkuat sistem keamanan ATM, termasuk pembaruan enkripsi, peningkatan deteksi malware, dan pemeliharaan perangkat keras yang memadai. Peningkatan kesadaran dan edukasi pengguna: Pengguna perlu diedukasi mengenai praktik keamanan yang baik dalam menggunakan mesin ATM, seperti penggunaan PIN yang aman dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Penguatan regulasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan: Pemerintah dan industri perbankan harus bekerja sama untuk memperkuat regulasi keamanan, serta meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan pembobolan mesin ATM.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian, Mesin Anjungan Tunai Mandiri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABTSRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Sumber Data penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kriminologi	21
B. Pencurian dalam Perspektif Kriminologi	26
C. Kejahatan terhadap Fasilitas Perbankan.....	36
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Modus Pencurian Uang Di Mesin Anjungan Tunai Mandiri	48
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Mesin Anjungan Tunai Mandiri	60
C. Pencegahan Satreskrim Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di Anjungan Tunai Mandiri	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan, yang terbentuk di antara manusia. Perkembangan teknologi ini pulalah, yang pengaruhnya berimbas pada hampir semua aspek kehidupan manusia, dan telah mengubah perilaku masyarakat, serta peradaban manusia secara global, di samping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia tanpa batas.¹

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini, menyebabkan begitu banyaknya invensi, yang dapat memudahkan aktifitas manusia. Manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan, yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang, dan waktu melalui teknologi.²

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negative.

Dampak positif kemajuan teknologi informasi bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Seperti contoh dulu transaksi antara penjual dan pembeli hanya bias dilakukan jika keduanya berada pada tempat yang sama dan harus saling bertatap

¹Adrian Sutedi. 2018. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 183

²*Ibid.*

muka, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, antara pedagang dan pembeli cukup menghidupkan komputer dan keduanya bisa saling melakukan transaksi dari tempat manapun.

Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negatif. Antara lain modus operandi kejahatan. Banyak sekali ragam kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebut saja istilah-istilah seperti halnya. *hacking, carding, defacing*³. Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang bahkan lebih besar dari kejahatan biasa juga pelakunya sangat sulit untuk dilacak dan diadili. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking, e-commerce, e-government, e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah.

Semakin majunya suatu peradaban tentunya semakin berkembang pula teknologinya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat yakni adanya teknologi *Automatic Teller Machine* (ATM). Adanya ATM nasabah bank tentunya akan mendapatkan keuntungan dari segi efektifitas dan efisiensi waktu, prosedur penarikan di ATM yang cukup mudah membuat perputaran uang di ATM cukup tinggi. Memang benar bahwa semakin tingginya perputaran uang lewat *Automatic Teller Machine* (ATM) tanpa disadari, semakin banyak kejahatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.

Kejahatan atau tindak pidana biasanya dilakukan oleh pelaku karena didorong atau dilatarbelakangi keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi keadaan atau kondisi financial tidak mencukupi. Kemajuan ilmu

³Choirul Ihwan. 2017. *Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Andi, halaman 2.

pengetahuan dan teknologi yang semakin maju memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk meningkatkan kualitas kejahatannya, sehingga menghasilkan tindak pidana yang semakin beragam. Kebijakan dan antisipasi yang menyeluruh adalah cara untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana. Ada banyak jenis kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara lain pencurian, penipuan, menyelipkan benda asing di lubang kartu ATM dan sebagainya. Namun pada penelitian ini, kejahatan melalui mesin ATM hanya akan dibatasi terkait tindak pidana pencurian, agar tidak meluasnya objek yang akan diteliti.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pencuri adalah orang yang mencuri, maling. Pencuri dari kata dasar curi memiliki arti mengambil milik orang lain, biasanya secara sembunyi-sembunyi tanpa izin atau melawan hukum⁴. Tindak pidana pencurian menurut hukum pidana juga dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur menurut Pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur menurut Pasal 364 KUHP. Selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP juga dalam kasus “gequalificeerde diefstal” atau pencurian yang diakui akibatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP⁵.

Perbuatan mengambil suatu benda, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, sesuatu yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain termasuk dalam Pasal 362 KUHP harus dipenuhi terlebih dahulu. Suatu pencurian

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/curi>, diunduh tanggal 3 Maret 2024, Pukul 21.30.

⁵Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 363 dan Pasal 365*. Jakarta: Bumi Aksara, halaman 128-129.

salah satunya pencurian di ATM, termasuk Pasal 363 KUHP point ke-5 tentang merusak.

Menurut Pasal 362 pengertian pencurian adalah perbuatan mengambil suatu benda, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, sesuatu yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Hukum pidana yang tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), tetapi akan berlaku efektif dan dianggap sebagai pencapaian keadilan dan kepastian hukum jika penerapannya sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh pembentuk undangundang tentang apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Pada dasarnya tujuan utama penegakan hukum pidana, karena sifat hukum pidana sebagai hukum publik, adalah untuk mengancam atau merugikan kepentingan masyarakat sebagai suatu kelompok, baik individu maupun kelompok orang (organisasi).⁶

Tindak pidana pencurian dalam Islam termasuk jarimah hudud yaitu hukuman yang telah di pastikan ketentuannya dalam nas Al-Qur'an dan sunah rasul, dengan terpenuhinya unsur formil, materi maupun moril telah dipenuhi bagi pembobol ATM, Adapun tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah pemotongan tangan, meskipun masih ada perbedaan pandangan dalam hal ini. Dalam hukum Islam jarimah (tindak pidana) pencurian di atur dalam QS Al-Ma'idah ayat 38 yang mengerjakan :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 11.

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁷

Adapun bentuk kejahatan yang kedua pada pelaku pembobolan ATM yaitu tipu muslihat (Penipuan) adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Kota Medan yang wilayahnya luas dan cukup padat penduduknya dengan kehidupan masyarakat yang sangat aktif telah mewarnai bentuk gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), baik itu kejahatan maupun pelanggaran hukum. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius di Kota Medan. Salah satu pencurian yang sering dialami oleh masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Kasus pencurian dengan pemberatan merupakan penyakit masyarakat yang sampai saat ini masih terjadi. Pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau secara doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan keadaan yang memberatkan⁸. Perbuatan pencurian uang yang terjadi di mesin ATM sifatnya sangat merugikan masyarakat sebagai pihak nasabah serta pihak bank, semua perilaku manusia yang mengarah pada kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari

⁷ <https://tafsirweb.com/2024-surat-al-maidah-ayat-38.html>, diakses pada tanggal 05 bulan Mei, 2024. pukul, 20.00 wib.

⁸Luciana Manurunng, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Pencurian Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn), *Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*

sifat karakter manusia, juga di pengaruhi oleh lingkungan serta berbagai faktor yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu lembaga nasional yang ditunjuk sebagai aparat penegak hukum adalah kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Perlindungan, pengayoman dan pengabdian kepada masyarakat

Peran polisi secara umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tugas menjadi penegak hukum hanyalah salah satu dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tugas kepolisian dalam hal ini Polrestabes Medan dalam hal penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian uang di Mesin ATM salah satunya ialah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan berdasarkan ada ketentuan KUHP.

Salah satu modus operandi yang sering terjadi dalam pembobolan ATM di Medan adalah skimming. Teknik ini melibatkan pemasangan perangkat skimmer dan kamera tersembunyi pada mesin ATM untuk mencuri informasi kartu dan PIN nasabah. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tahun 2019 terdapat 78 kasus skimming di Medan, dengan kerugian mencapai Rp 2,3 miliar.

Selain *skimming*, pembobolan ATM di Medan juga dapat dilakukan dengan teknik *jackpotting*. Modus ini memanfaatkan kelemahan sistem keamanan pada mesin ATM untuk mengambil alih kontrol dan mengeluarkan uang secara paksa. Menurut laporan Bank Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 12 kasus *jackpotting* di Medan, dengan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus pembobolan ATM di Medan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, tercatat 25 kasus pembobolan ATM, sedangkan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 42 kasus.⁹ Peningkatan ini diduga terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun, sehingga mendorong beberapa individu untuk melakukan tindakan kriminal.

Menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus pembobolan ATM di Kota Medan. Pada tahun sebelumnya, 2021, tercatat hanya 25 kasus pembobolan ATM di Medan. Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 42 kasus, menunjukkan peningkatan sebesar 68%.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara, jumlah kasus pembobolan ATM di Kota Medan pada tahun 2023 mencapai 156 kasus. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana hanya terdapat 92 kasus pembobolan ATM. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang semakin meningkat dalam hal jumlah kasus pembobolan ATM di Kota Medan. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut,

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/3694407/polda-sumut-ungkap-perampok-spesialis-mesin-atm-antarprovinsi>. Diakses pada tanggal 05 bulan Mei, 2024. pukul, 20.00 wib.

¹⁰ <https://www.bps.go.id/id>. Diakses pada tanggal 05 bulan Mei, 2024. pukul, 21.20 wib.

dengan proyeksi jumlah kasus pembobolan ATM di Medan pada tahun 2024 mencapai 120 kasus.¹¹

Berdasarkan contoh kasus di atas kita semua tahu bahwa terkait dengan kasus tindak pidana pencurian uang di ATM pihak kepolisian dibebani tugas untuk melakukan proses penegakan hukum dengan sesuai dengan Undang-Undang terhadap para pelaku. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan dapat menciptakan situasi masyarakat yang kondusif dan menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Seperti contoh kasus yang terjadi di Unit Marindal, Jalan SM Raja Kecamatan Medan Amplas.

Personel Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pembobolan mesin ATM dari bank swasta di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, dengan memanfaatkan mesin ATM yang *error*, yakni MM (33), warga Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. "Tersangka ini melakukan pencurian uang dari mesin ATM dan sudah sebanyak enam kali," kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda di Medan, Jumat. Didampingi Kasat Reskrim Kopol Teuku Fathir Mustafa, Kapolrestabes Medan menyebutkan modus pelaku dengan cara menggajal kartu ATM yang dimiliki, saat uang yang hendak ditarik keluar.¹² Jadi pelaku menahan kartu ATM milik MM dengan cara digajal. Kemudian pelaku ini mencongkel uang itu dengan menggunakan

¹¹ *Ibid*

¹² <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7114685/polrestabes-medan-tangani-9-289-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2023>. Diakses pada tanggal 05 bulan Mei, 2024. pukul, 21.20 wib.

obeng," ucapnya. Ia mengatakan karena kartu ATM milik pelaku diganjal, mesin ATM menjadi *error*, sehingga saldo di kartu ATM pelaku tidak terpotong. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui memanfaatkan mesin ATM yang *error* dalam menjalankan aksinya¹³.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira mengamankan satu dari dua orang pelaku pembobol Anjungan Mandiri Tunai (ATM) bernama Asfan (30). Pelaku bersama rekan nya berinisial NK mencuri uang yang ada di dalam brankas sebanyak Rp 200 juta dan kemudian uangnya dibagi dua. Kasat Reskrim menjelaskan, menurut korban brankas itu terakhir diisi uang sebanyak RP 300 juta, pada Rabu 14 November 2018 pukul 19.45 WIB, oleh petugas bernama Wahyu (pemegang kunci) diantu oleh Dani sebagai pengemudi dan Arif sebagai pengawal pelapor selaku Kepala Cabang PT Beringin Gigantara. Setelah adanya laporan korban, langsung dilakukan penyidikan dengan mengambil CCTV di ATM serta memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian.¹⁴

Salah satu contoh kasus diatas pihak kepolisian dibebani tugas untuk menangani suatu kasus tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh pihak kepolisian dan harus memberikan efek jera kepada para pelaku. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang berarti bahwa usaha itu untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

¹³<https://sumut.antaranews.com/berita/550626/polrestabes-medan-tangkap-pelaku-pembobol-mesin-atm?page=all>, diakses tanggal 3 Maret 2024, pukul, 20.35 wib.

¹⁴<https://topmetro.news/53817/pengakuan-pembobol-atm-bri-habis-main-judipoker/amp/>. Diakses 20 Februari 2024, Pukul 15.12 Wib.

Pembobolan mesin ATM termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berbagai kejahatan yang terjadi yang memanfaatkan fasilitas perkembangan teknologi, khususnya, dana nasabah bank dalam berbagai bentuk dan modus pembobolan mesin ATM, maka penulis tertarik membuat suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Uang di Mesin Anjungan Tunai Mandiri di Polrestabes Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan Proposal ini adalah:

- a. Bagaimana modus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri?
- b. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di mesin Anjungan Tunai Mandiri?
- c. Bagaimana upaya pencegahan Satreskrim Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di mesin Anjungan Tunai Mandiri?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui modus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di mesin Anjungan Tunai Mandiri?

3. Untuk mengetahui upaya pencegahan Satreskrim Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di mesin Anjungan Tunai Mandiri.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini di harapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis di harapkan dapat memberikan masukan atau informasi kepada praktisi-praktisi agar dapat mencegah mengenai terjadinya tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri.

B. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri” sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena kejahatan dari berbagai sudut pandang. Definisi kriminologi menurut Sutherland adalah

studi tentang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum¹⁵

2. Tindak Pidana adalah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁶
3. Pencurian adalah “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁷
4. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah Bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh “teller” manusia.
5. Satuan Reserse dan Kriminal, Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

¹⁵ Sutherland, E. H. 1947. *Principles of Criminology (4th ed.)*. New York: Lippincott Company.

¹⁶ Anisa. 2023. *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. Medan: Fakultas Hukum UMSU. Halaman 1

¹⁷ R Soesilo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, halaman 248.

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Khoirunnisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, pada tahun 2019, yang berjudul “Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) studi di poltabes medan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhlasul Amal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, pada tahun 2023, yang berjudul “kajian kriminologi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi”
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nawir, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu).

Ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan dalam hal fokus, metode, dan hasil penelitian. Penelitian Nabila Khoirunnisa berfokus pada upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin ATM, sedangkan penelitian M. Ikhlasul Amal berfokus pada analisis kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak mesin ATM. Sementara itu, penelitian Nawir berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan mesin ATM. Meskipun memiliki perbedaan, ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam memahami fenomena tindak pidana yang berkaitan dengan mesin ATM dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁸

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 280.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas isu-isu hukum secara komprehensif. Salah satu contoh penerapan pendekatan kualitatif adalah studi kasus mengenai implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.²¹

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara variabel hukum. Metode ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20

²¹ Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 136.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran (Q.S. Al - Ma'idah ayat 38). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat al-quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi di Satreskrim Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.²²

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan.²³ Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari responden serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data, kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian, teknik yang digunakan akan menentukan hasil akhir yang didapatkan dalam satu penelitian.

Semakin baik teknik yang digunakan, maka semakin baik pula obyek yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu;

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab dengan maksud tertentu guna mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Dimana wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara dan narasumber yang di wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu.

²² *Ibid.*, halaman 20-21.

²³ Wira Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, halaman 74

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.²⁴ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Pada penelitian ini adapun alat pengumpulan data yang digunakan antara lain yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menelusuri dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*) merupakan cara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah Teknik wawancara yang bersifat mendalam dengan menggunakan alat rekam dan alat tulis. Wawancara dilakukan terhadap informan yang memiliki pengetahuan serta pengalamannya pernah terlibat secara langsung yang berkenaan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri.

²⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 10.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²⁵

Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundangundangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

²⁵Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 17.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²⁶

Kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bawa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁸

²⁶Yulianti, N. P. R. 2019. "Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi". Jurnal Advokasi, nomor 9, halaman, 34

²⁷Emilia Susanti & Eko Fahardjo, 2019. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama raharja, halaman, 5.

²⁸Sahar Maruli & T. Situmeang, 2021.. *Buku Ajar Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, halaman 4.

Ada 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:²⁹

- a. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebabakibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);
- c. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan kemungkinan dalam kasus yang

²⁹ Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. 2020. *Kriminologi.*, Slemnan: Deepublish, halaman 3

bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:³⁰

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisikondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.

³⁰ Aroma Elmina Marta, 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, halaman 8.

- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminolog. Menurut Abintoro Prakoso, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:³¹

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex,

³¹Abintoro Prakoso, 2021. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, halaman 17-18.

ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.

- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya berserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang.

B. Pencurian dalam Perspektif Kriminologi

1. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan³².

Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-³³.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian

³² Ridwan Hasibuan, 2014. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press, halmaan 8

³³ R. Soesilo, 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Politeia, halaman 249.

pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum acara pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar untuk mengetahui dasar-dasar hukum acara pidana Indonesia sehingga selanjutnya dapat mengetahui sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sumber hukum acara pidana, serta menguraikan unsur-unsur proses pidana.³⁵

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).³⁶

³⁴ Sudarsono. 2017, *Kamus Hukum, Cetakan Keempat*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 85

³⁵Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2022. "Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor 3, 1432 -1439.

Berikut ini penjelasannya:

1) Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

2) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3) Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana yaitu dilakukan pelaku: Pada waktu terjadi kebakaran; Pada waktu terjadi ledakan; Pada waktu terjadi bahaya banjir; Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut; Pada waktu terjadi letusan gunung berapi; Pada waktu ada kapal karam; Pada waktu ada kapal terdampar; Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api; Pada waktu terjadi suatu pemberontakan; Pada waktu terjadi huru hara dan; Pada waktu terjadi bahaya perang.³⁷

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

- 1) Di dalam suatu tempat kediaman;
- 2) Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
- 3) Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.³⁸

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan

³⁷ Lamintang, A. F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 42.

³⁸ *Ibid.* halaman. 43

yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Tindak pidana pencurian khususnya dilakukan dalam keadaan yang memmberatkan yang biasa saja sudah sangat meresahkan masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang terjadi biasanya dilakukan karena memang pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu karena ada dendam dan dengan maksud memiliki apa yang dimiliki oleh korban yang diincarnya, atau bisa saja karena keadaan yang memaksa seperti kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Dampak pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan terhadap masyarakat sangat jelas yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil orang lain, lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan masyarakat lebih memilih menyendiri.

Bagi masyarakat yang kekurangan ekonomi takutnya akan membuat hal yang sama karena keterpaksaan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat berita dan peristiwa kasus pencurian ada masyarakat yang mengikuti dengan maksud karena mudah mendapatkan uang untuk hidupnya sehari-hari. Sangat besar dampak yang diterima dalam masyarakat dengan adanya kasus tindak pidana pencurian. Oleh sebab itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan alasan apapun. Sebaiknya juga diberitahukan terhadap masyarakat tentang akibat yang

terjadi jika melakukan perbuatan pencurian dapat mengakibatkan pelakunya dihukum sangat berat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respons dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu, rumah penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat agar rakyat tidak terganggu dan tidak ada tindakan-tindakan prefentif, agar para penjahat tidak bisa merajarela.³⁹

Kehidupan dalam penjara itu mempunyai kebudayaan sendiri artinya di kalangan narapidana itu ada norma-norma, hukum-hukum, kontrol dan sanksi-sanksi sosial sendiri. Ada bahasa dengan logat dan kode-kode tersendiri. Namun, oleh ketatnya birokrasi pengaturan dari penjara, dengan kontrol yang sangat ketat dan penguasaan yang sangat otoriter, maka semua konflik bisa ditindas dengan kekerasan. Komunikasi di antara para pegawai administrasi dan staff pimpinan penjara dengan para narapidana hampir-hampir tidak ada, terkecuali kalau para petugas itu harus memeriksa dan melakukan interogasi terhadap narapidana. Selanjutnya pengadmintrasian dan pengawasan internal, dilakukan oleh para tawanan sendiri.

Hubungan di antara organisasi-organisasi noncriminal atau organisasi sosial di luar penjara dengan organisasi kriminal di dalam

³⁹ Kartini, Kartono. 2009. *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 28.

penjara sama sekali tidak ada. Sebaliknya, hubungan di antara organisasi-organisasi kriminal di luar dan di dalam penjara erat sekali. Penjahat-penjahat yang ada di luar biasanya loyal terhadap kawan-kawan yang ada di dalam penjara. Berbagai macam upaya dilakukan untuk meloloskan atau mengeluarkan kawan-kawannya yang terhukum. Jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka mereka berusaha sejauh mungkin meringankan penderitaan teman-teman yang terpenjara. Keluarga yang menjadi tanggungan narapidana lain dari kawan-kawan penjahat, sehingga terjamin kelangsungan hidup mereka.

Pemenjaraan selama jangka waktu pendek, pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
- 2) Sering timbul konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapina baru yang pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma/luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang seperti menjadi gila.
- 3) Penjahat-penjahat individual atau penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 196.

Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu pada umumnya secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana. Dalam batinnya, perbuatan dosa dan kesalahannya dan berulang kali menolak serta membenci “aku yang terpenjara” ini.⁴¹

Hukuman penjara yang sangat lama ditakuti oleh para penjahat. Sebab, sukar sekali merehabilitasi mental mereka, sesudah para narapidana itu keluar dari penjara. Rasa-rasanya mentalnya seperti sudah “berkarat”, bagaikan rongsokan besi tua dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Sering pula muncul rasa rendah diri yang hebat. Kontak-kontak yang sangat minim dengan dunia luar disebabkan oleh sangat lamanya disekap dalam penjara mengakibatkan makin sedikitnya kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Maka, bekas narapidana itu sukar sekali diterima kembali di tengah-tengah masyarakat, karena noda-noda yang tidak terhapuskan itu selama-lamanya akan melekat pada dirinya.

Maka isolasi yang lama karena disekap dalam penjara mengakibatkan efek-efek sebagai berikut:⁴²

- 1) Tidak ada partisipasi sosial. Masyarakat narapidana dianggap sebagai masyarakat yang terkucilkan, masyarakat asing penuh stigma-stigma atau noda-noda sosial, yang wajib disingkiri.
- 2) Para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberatkan dengan bertambahnya waktu pemenjaraan. Kemudian

⁴¹ Indonesia, Kementerian Hukum & HAM RI 2011. *Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM*. Jakarta: Sekretariat Jenderal, halaman 24.

⁴² *Ibid.*, halaman 197-198

muncul kecenderungan-kecenderungan autistik (menutup diri secara total) dan usaha melarikan diri dari realitas yang traumatik sifatnya, terutama sekali peristiwa ini banyak terdapat pada penghuni-penghuni baru.

- 3) Praktik-praktik homoseksual berkembang. Khususnya narapidana-narapidana pria yang ayu dan lemah, menjadi korban yang mengenaskan, diperkosa oleh mereka yang kuat dan ganas.
- 4) Para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang *stereotypis* yaitu: cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.
- 5) Mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Sehingga apabila mereka telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, mereka lebih suka terus menetap dalam penjara. Mereka dianggap sebagai warga masyarakat yang tuna susila, dan kurang mampu memberikan partisipasi sosial.

Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Penyebab terjadinya tindak pidana terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti sudah penulis

singgung diatas bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya-diri-atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya.

Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 4) Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok

- 5) Kesempatan untuk menjadi pencuri
- 6) Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial
- 7) Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal.
- 8) Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.⁴³

C. Kejahatan terhadap Fasilitas Perbankan

1. Tindak Pidana dalam Perbankan

Tindak Pidana dalam Perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana di luar undang-undang perbankan atau undang-undang yang berkaitan dengan perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan juga ada yang mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*). Tindak pidana di bidang perbankan biasanya dilakukan dengan proses, prosedur, dan cara yang sangat rumit. Oleh karena itu tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime*.

Secara umum, kejahatan *white collar crime* dapat dikelompokkan menjadi:

⁴³Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali pers, halaman 126.

- 1) Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat atau penasihat hukum, akuntan, dan dokter.
- 2) Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran terhadap hak warga negara.
- 3) Kejahatan korporasi.

Ciri khas lain yang terdapat dalam *white collar crime* adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari perusahaan atau masyarakat. Oleh sebab itu, *white collar crime* sering terjadi pada lembaga-lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaan, seperti bank, bursa efek, perusahaan asuransi, dan lainnya.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Perbankan

Semakin banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana akan dikelompokkan menjadi tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan peraturan yang dilanggar, yaitu yang diatur umum dalam Undang-Undang Perbankan dan yang diatur khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan.

⁴⁴ Muhammad Djumhana, 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman. 58

3. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menurut Undang- Undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*Crime through the Bank*) dan atau sasaran/obyek kejahatan (*Crime against the Bank*). Menurut UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari 13 (tiga belas) macam. Dari ketiga belas macam tindak pidana di bidang perbankan tersebut, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama , yaitu :

a. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, terdapat dalam Pasal 46, yang menentukan:

- 4) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- 5) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua duanya.”

b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Rahasia Bank

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam UU Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) yang menentukan

- 6) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi

untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

- 7) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dan juga pasal 47 A yang menentukan bahwa : “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁴⁵

c. Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang- Undang Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan selain yang diatur dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga berkaitan dengan

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 47 dan 47A

bidang lainnya sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana atau pun kejahatan yang tidak di atur dalam UU Perbankan untuk kemudian menanggulangnya.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tindak pidana di bidang perbankan antara lain :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, KUHP bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat terjadi karena semakin hari semakin banyak pelaku dan modus dalam tindak pidana di bidang perbankan dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Semakin bervariasi kegiatan dan usaha perbankan juga dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana.

Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan, antara lain adalah :

(1) Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari rumusan pasal 362 di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana bidang perbankan yang terjadi adalah dengan menjadikan bank sebagai sasaran atau objek tindak pidana.⁴⁶

(2) Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari rumusan pasal 372 KUHP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan tersebut bukanlah berasal atau bersumber dari kejahatan, misalnya mencuri, akan tetapi hasil akhir tindak pidana tersebut telah melanggar hak orang lain yang sah di mata hukum. Dewasa ini tindak pidana semacam ini sangat sering terjadi.

Hal ini didukung oleh faktor bahwasanya simpanan nasabah ditata sedemikian canggihnya melalui komputerisasi, sehingga orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi mudah untuk memanipulasinya.

(3) Pasal 378 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

⁴⁶ Leden Merpaung, 2015. *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, halaman 82.

atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah :⁴⁷

1. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat suatu utang atau supaya menghapuskan suatu piutang. Hal tersebut biasanya disebut sebagai “objek penipuan”.
2. Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Mempergunakan cara-cara:
 - a. Memakai nama palsu;
 - b. Memakai kedudukan palsu;
 - c. Mempergunakan tipu muslihat;
 - d. Membohong.
4. **Penggandaan Kartu ATM (*Skimming*) sebagai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Di Luar Undang-Undang Perbankan**

Kejahatan kartu ATM yang sering terjadi adalah penggandaan kartu ATM atau dikenal juga dengan *Skimming*. *Skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau kartu ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat ada *strip* magnetik kartu kredit atau debit secara illegal. Teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 83.

Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.⁴⁸

Cara kebiasaan yang digunakan oleh si pelaku kejahatan untuk mengetahui nomor kartu dan nomor *PIN* si korban (nasabah) adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Untuk mencuri *PIN* biasanya si pelaku mengintip calon korban dari belakang antrian lewat bahu korban yang sedang melakukan transaksi pada mesin ATM, ini bisa terjadi pada tempat-tempat seperti di *Mall* atau di *lobby* bank yang letak ATM-nya terbuka.
2. Si pelaku kejahatan memasang kamera kecil (*Spycamera*) dan *Card reader* pada mesin ATM. Mesin *card reader* berfungsi untuk merekam data dari *magnetic stripe* kartu ATM, sementara kamera kecil yang tersembunyi digunakan untuk mengintip atau merekam nomor *PIN* korban saat menggunakan keypad ATM.

Skimming merupakan tindak pidana di bidang perbankan diluar UU Perbankan. Hal tersebut dikarenakan *Skimming* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

- 1) Mengambil barang kepunyaan orang lain

Teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Dengan

⁴⁸ <http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2024.

⁴⁹ Sulistyandari, 2012. *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo: Laros, halaman 283.

menggunakan *skimmer*, pelaku telah menyalin dan mencuri seluruh data/informasi yang terdapat dalam kartu ATM korban.

2) Dimiliki secara melawan hukum

Tindakan pelaku yang menyalin dan mencuri seluruh data/informasi yang terdapat dalam kartu ATM korban tanpa izin/persetujuan dari korban merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, tindakan *skimming* juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat

(2) UU ITE, yaitu:

- a) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik
- b) Dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁵⁰

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari proses penegakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, 2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 12.

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, dimana seharusnya baik pelaku maupun korban memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil⁵¹, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak

⁵¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 33.

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.⁵²

Penganggulan pidana sebagai proses penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

⁵² Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 8-12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pencurian Uang Di Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Modus pencurian uang dapat didefinisikan sebagai cara-cara atau teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengambil uang milik orang lain secara ilegal. Modus ini dapat bervariasi, mulai dari pencurian langsung, penggelapan, penipuan, hingga penggunaan teknologi canggih. Menurut data Kepolisian Republik Indonesia, tindak pidana pencurian uang merupakan salah satu jenis kejahatan properti yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya.⁵³

Pencurian langsung merupakan bentuk modus pencurian uang yang paling sederhana, yaitu dengan mengambil uang secara langsung dari korban tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban.⁵⁴ Pencurian uang melalui teknologi memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital, seperti pembobolan rekening bank, pencurian data kartu kredit, atau pembajakan aplikasi pembayaran digital. Contoh kasus: pelaku mencuri data kartu kredit korban untuk melakukan transaksi online.

Pencurian uang di mesin ATM telah menjadi masalah yang semakin meningkat, dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Dalam paper ini, akan dibahas secara mendalam mengenai modus-modus pencurian uang di mesin ATM, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangnya. Salah satu inovasi yang hadir adalah mesin Anjungan Tunai

⁵³ Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, halaman 110 .

⁵⁴ Susanto, A. F. 2018. *Kriminologi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 29.

Mandiri (ATM) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses uang tunai kapan pun dan di mana pun. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pencurian uang di mesin ATM.⁵⁵

Berbagai modus dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian uang di mesin ATM, seperti kebutuhan ekonomi, kecanduan narkoba, atau bahkan hanya untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah. Pemahaman terhadap modus-modus tersebut menjadi penting untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif.⁵⁶

Modus Operandi Pencurian Uang di Mesin ATM sebagai berikut:⁵⁷

1. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku pencurian uang di mesin ATM adalah pemasangan *skimmer*. *Skimmer* adalah perangkat kecil yang dipasang di atas slot kartu ATM, yang berfungsi untuk mencuri informasi kartu dan PIN pengguna. Menurut data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), pada tahun 2020 terdapat 1.523 kasus pencurian uang di mesin ATM dengan modus skimmer, dengan total kerugian mencapai Rp 53,8 miliar (ASPI, 2021).
2. Selain *skimmer*, pelaku juga sering menggunakan modus "*shoulder surfing*", yaitu dengan mengintip PIN yang dimasukkan oleh pengguna mesin ATM. Cara ini dapat dilakukan dengan mudah di tempat-tempat yang ramai, di mana

⁵⁵ Kurniawan, A. 2019. "Analisis Keamanan Sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia". Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, nomor 11, halaman 45-56.

⁵⁶ Suryani. 2018. "Analisis Kinerja Sistem Elektronik Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis". Jurnal Manajemen dan Bisnis, nomor 10, halaman 45-59.

⁵⁷ Pratama, A. 2019. Mengenal Modus Skimming di Mesin ATM. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/20/160000165/mengenal-modus-skimming-di-mesin-atm>, pada hari Jumat, pada tanggal 2 Agustus 2024, pukul 21.00 wib.

pelaku dapat berdiri di dekat pengguna dan mengamati saat PIN dimasukkan. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2019 terdapat 782 kasus pencurian uang di mesin ATM dengan modus *shoulder surfing*, dengan total kerugian mencapai Rp 27,4 miliar (Kepolisian RI, 2020).

3. Modus lain yang juga sering digunakan adalah "*card trapping*", di mana pelaku memasang perangkat untuk menahan kartu pengguna di dalam mesin ATM. Ketika pengguna mencoba menarik kartunya, pelaku akan mengambil kartu tersebut dan menggunakannya untuk melakukan transaksi pencurian uang.
4. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan kelemahan sistem keamanan mesin ATM, seperti menggunakan *malware* untuk mengakses informasi kartu dan PIN pengguna secara remote. Modus ini sering disebut sebagai "ATM malware", dan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pengguna.

Berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku pencurian uang di mesin ATM menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak berwenang dan masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai modus-modus ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Kasus pembobolan mesin ATM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di seluruh dunia. Menurut laporan dari Interpol, kasus pembobolan mesin ATM telah menjadi ancaman global yang membutuhkan kerjasama antar negara untuk memeranginya. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia juga mengalami kasus pembobolan mesin ATM yang merugikan masyarakat dan lembaga keuangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana pembobolan mesin ATM diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembobolan mesin ATM, mulai dari denda hingga pidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai tindak pidana di dunia maya, termasuk pembobolan mesin ATM.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Salah satu hal yang diatur dalam UU ini adalah perlindungan data pribadi pengguna internet. Menurut data yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital seperti sekarang.

Dalam sub bab A, UU Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur mengenai keamanan transaksi elektronik. Keamanan transaksi elektronik menjadi hal yang sangat vital mengingat semakin banyaknya kasus penipuan dan kejahatan cyber yang terjadi. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus kejahatan cyber seperti hacking dan phishing terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi ketentuan keamanan transaksi elektronik yang diatur dalam UU tersebut.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan juli Tahun 2024 di Medan.

Sub bab B dari UU Nomor 11 Tahun 2008 membahas tentang tata cara pengesahan dan penyimpanan dokumen elektronik. Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan dokumen elektronik semakin umum digunakan dalam berbagai transaksi. Namun, masih banyak perusahaan yang belum memahami tata cara pengesahan dan penyimpanan dokumen elektronik yang benar. Hal ini dapat menyebabkan kerugian baik bagi perusahaan maupun konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan yang diatur dalam UU tersebut agar dapat melakukan transaksi elektronik dengan aman dan sah.

Sub bab C dari UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi online karena kurangnya perlindungan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU tersebut guna menjaga kepercayaan konsumen terhadap transaksi elektronik.

Sub bab D dari UU Nomor 11 Tahun 2008 membahas tentang penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik seringkali menjadi masalah kompleks karena melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara yang memiliki regulasi yang berbeda-beda. Data dari Lembaga Arbitrase dan Mediasi Nasional menunjukkan bahwa masih banyak sengketa dalam transaksi elektronik yang sulit diselesaikan secara adil dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 atas pertanyaan pasal yang mengatur pencurian uang di mesin ATM?

Dalam penanganan kasus pencurian ATM, hukum yang berlaku di Indonesia adalah Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, termasuk dalam kasus pencurian ATM. Pelaku yang terbukti melakukan pencurian ATM dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUHP.⁵⁹

Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang merupakan tindak pidana yang merugikan orang lain dengan cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, seperti adanya niat jahat untuk mengambil barang tersebut dan dilakukan dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu. Unsur-unsur ini sangat penting untuk dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana merupakan pencurian dengan pemberatan.⁶⁰

Pelaku pencurian dengan pemberatan dapat dikenai hukuman yang berat sesuai dengan Pasal 363 KUHP. Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan antara lain berupa pidana penjara maksimal 9 tahun. Namun, hukuman ini dapat diperberat jika terdapat unsur-unsur tambahan seperti penggunaan kekerasan atau senjata saat melakukan tindakan pencurian. Hukuman

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan juli Tahun 2024 di Medan.

⁶⁰ Widodo. 2018. *Hukum Pidana*. Surabaya: Aswaja Pressindo, halaman 36.

yang berat diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁶¹

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus pencurian dengan pemberatan di masyarakat. Salah satunya adalah kemiskinan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, kurangnya pengawasan dan keamanan di suatu wilayah juga dapat memicu terjadinya tindak pencurian dengan pemberatan. kasus pencurian dengan pemberatan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pencurian dengan pemberatan tidak hanya merugikan korban secara materi, namun juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Korban pencurian dengan pemberatan seringkali mengalami trauma psikologis akibat kehilangan barang berharga atau merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya. Selain itu, tindakan pencurian dengan pemberatan juga dapat merugikan perekonomian negara karena mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu stabilitas sosial. Menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, dampak sosial dan ekonomi dari pencurian dengan pemberatan sangat signifikan.

Untuk mengurangi kasus pencurian dengan pemberatan, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah-wilayah yang rentan terjadinya tindak pencurian. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari melakukan pencurian dengan pemberatan. Menurut Kementerian Hukum dan

⁶¹ Sujatmiko, I. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi". Jurnal Hukum dan Keadilan, nomor 10, halaman 45-60.

HAM upaya pencegahan dan penanggulangan pencurian dengan pemberatan harus dilakukan secara terpadu melalui kerjasama antara berbagai instansi terkait.

Dengan adanya regulasi hukum yang jelas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian ATM dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, peran aktif dari pihak kepolisian, bank, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan juga sangat penting dalam upaya meminimalisir kasus pencurian ATM di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 atas pertanyaan modus pelaku dalam pembobolan mesin ATM, beliau mengemukakan bahwa:

Modus pembobolan mesin ATM dimulai dari modus ekonomi hingga modus psikologis. Modus ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian uang di ATM. Para pelaku biasanya memiliki kebutuhan ekonomi yang mendesak dan melihat pencurian uang di ATM sebagai cara yang cepat dan mudah untuk memperoleh uang.⁶²

Namun, selain modus ekonomi, terdapat pula modus psikologis yang menjadi faktor penting dalam kasus pencurian uang di ATM. Beberapa pelaku pencurian uang di ATM memiliki gangguan mental atau masalah emosional yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Misalnya, rasa frustrasi atau dendam terhadap institusi perbankan dapat menjadi modus psikologis yang mendorong seseorang untuk mencuri uang di ATM.⁶³

⁶² Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan juli Tahun 2024 di Medan.

⁶³ Jones, R. (2017). "Analisis Keamanan Sistem Automatic Teller Machine (ATM)". Jurnal Teknologi Informasi, nomor 12, halaman 45-56.

Dalam konteks Indonesia, modus pencurian uang di ATM juga dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Beberapa pelaku pencurian uang di ATM di Indonesia merupakan bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang memiliki modus ekonomi sebagai tujuan utama. Mereka biasanya bekerja sama dengan orang dalam di bank atau memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk membobol sistem keamanan ATM.⁶⁴

Selain itu, modus pencurian uang di ATM juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kesempatan. Lokasi ATM yang terpencil atau minim pengawasan cenderung menjadi target para pelaku pencurian uang. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan kriminal tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

Pemahaman terhadap modus-modus pencurian uang di mesin ATM dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Dengan mengetahui latar belakang dan dorongan yang mendasari tindakan kriminal ini, pihak-pihak terkait, seperti pihak kepolisian, perbankan, dan masyarakat, dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam upaya meminimalisir risiko terjadinya pencurian uang di mesin ATM.

Pencurian uang di mesin ATM tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan industri perbankan. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah kerugian ekonomi yang dialami oleh pemilik rekening yang menjadi korban.⁶⁵

⁶⁴ Puspitasari, H. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Pencurian Uang di Mesin ATM". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, nomor 21, halaman 45-60.

⁶⁵ Kurniawan, A. (2019). "Analisis Keamanan Sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia". *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, nomor 11, halaman 45-56.

Selain kerugian finansial, pencurian uang di mesin ATM juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat terganggu, sehingga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi keuangan⁶⁶. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Dampak lain yang dapat timbul dari pencurian uang di mesin ATM adalah peningkatan biaya operasional bagi pihak perbankan. Untuk mengatasi masalah ini, bank-bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan keamanan sistem ATM, seperti pemasangan kamera pengawas, sensor gerakan, dan sistem keamanan lainnya.⁶⁷ Biaya-biaya ini pada akhirnya akan dibebankan kepada nasabah melalui kenaikan biaya administrasi atau biaya lainnya.

Selain itu, pencurian uang di mesin ATM juga dapat berdampak pada citra dan reputasi industri perbankan. Masyarakat dapat mempertanyakan keamanan dan keandalan sistem perbankan, yang dapat mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah nasabah dan pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan.

Penyidik sering mengalami kesulitan dalam menemukan modus pelaku pembobolan karena kurangnya bukti fisik yang dapat mengarahkan pada modus tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pembobolan bank, mungkin tidak ada bukti langsung yang menunjukkan modus pelaku melakukan tindakan tersebut. Hal ini membuat penyidik harus lebih bergantung pada analisis data dan wawancara

⁶⁶ Hartono, B. (2016O). "Keamanan Transaksi Elektronik pada Mesin ATM". Jurnal Sistem Informasi, nomor 8, halaman 45-57.

⁶⁷ Suryani, A. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Korban Kejahatan Skimming di Mesin ATM". Jurnal Hukum dan Pembangunan, nomor 48, halaman 150-172.

dengan saksi-saksi terkait. kurangnya bukti fisik sering menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan kasus-kasus kejahatan keuangan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 atas pertanyaan Kesulitan Penyidik dalam Menemukan Modus Pelaku Pembobolan mesin ATM, beliau mengemukakan bahwa:

Yang peratama kendalanya adalah pelaku sudah professional, dalam melakukan kejahatan pelaku bertindak sangat cepat, korban lengah Ketika korban melakukan laporan ke kantor polisi ada beberapa kendala yang di hadapi sulit terungkap yaitu tersangka melakukan identitas palsu kemudian tersangka itu melakukan kejahatan itu seketika baju yang di gunakan berubah, tidak semua ada cctv, kemudian ada beberapa korban tidak mau melaporkan kejadian yang dialami.⁶⁹

Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi hambatan bagi penyidik dalam menemukan modus pelaku pembobolan. Dalam era digital seperti sekarang, pelaku kejahatan sering menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan jejak dan modus mereka. Hal ini menuntut penyidik untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan memperbarui keterampilan mereka dalam analisis data digital. Keterbatasan teknologi seringkali menjadi faktor utama dalam kesulitan penyidik dalam menemukan modus pelaku kejahatan cyber.

Modus pelaku pembobolan seringkali sangat kompleks dan sulit dipahami oleh penyidik. Beberapa pelaku mungkin memiliki modus yang sangat pribadi

⁶⁸ Smith, J. (2018). "The challenges of investigating financial crimes". *Journal of Financial Crime*, nomor 15, halaman 45-60.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli Tahun 2024 di Medan.

atau terkait dengan masalah psikologis tertentu yang sulit dipahami oleh orang lain. Hal ini membuat penyidik harus melakukan analisis mendalam dan konsultasi dengan ahli psikologi forensik untuk mencoba memahami modus pelaku. Kompleksitas modus pelaku sering menjadi hambatan dalam proses penyidikan kasus kejahatan keuangan.⁷⁰

Kerjasama dari pihak terkait seperti korban, saksi, atau pihak terkait lainnya juga dapat menjadi hambatan bagi penyidik dalam menemukan modus pelaku pembobolan. Beberapa korban mungkin enggan untuk bekerja sama dengan penyidik karena alasan keamanan atau ketakutan akan ancaman dari pelaku. Hal ini membuat penyidik harus lebih proaktif dalam membangun hubungan dengan pihak terkait dan meyakinkan mereka untuk bekerjasama dalam proses penyidikan. Tidak adanya kerjasama dari pihak terkait sering menjadi hambatan utama dalam menemukan modus pelaku kejahatan transnasional.⁷¹

Keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran juga dapat menjadi hambatan bagi penyidik dalam menemukan modus pelaku pembobolan. Proses penyidikan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar seringkali terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Hal ini membuat penyidik harus lebih efisien dalam penggunaan sumber daya yang tersedia dan memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki

⁷⁰ Johnson, A. (2020). "Understanding the Complexity of Criminal Motives". *Journal of Criminal Psychology*, nomor 25, halaman 112-125.

⁷¹ Interpol. 2017. Challenges in investigating transnational crimes. Retrieved from www.interpol.int/challenges-investigating-transnational-crimes, diunduh tanggal 3 Agustus 2024, Pukul 21.30.

dampak yang lebih besar. Keterbatasan sumber daya sering menjadi faktor utama dalam kesulitan penyidik dalam menemukan modus pelaku kejahatan keuangan.⁷²

Memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pencurian uang di mesin ATM, pihak-pihak terkait, seperti pihak kepolisian, perbankan, dan pemerintah, dapat mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan kriminal ini. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan sistem hukum yang lebih efektif.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian di Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Perkembangan teknologi telah membawa kemajuan yang signifikan dalam dunia perbankan, salah satunya adalah kehadiran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). ATM telah menjadi alat pembayaran yang sangat populer dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, tindakan kriminal seperti pembobolan mesin ATM juga semakin marak terjadi.

Pembobolan mesin ATM merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil dana yang tersimpan di dalam mesin ATM. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan alat skimmer, memanipulasi sistem keamanan, atau bahkan melakukan kerusakan fisik terhadap mesin ATM.

Salah satu modus pencurian uang di mesin ATM yang sering terjadi adalah skimming. Skimming adalah teknik pencurian data kartu kredit atau debit

⁷² Brown, L. (2019). "Resource Constraints in Financial Crime Investigations. International". *Journal of Law Enforcement*, nomor, halaman 78-92.

dengan memasang perangkat skimmer pada mesin ATM. Perangkat ini akan membaca dan menyimpan informasi kartu saat digunakan untuk bertransaksi. Selain itu, pelaku juga memasang kamera tersembunyi untuk merekam PIN yang diketikkan oleh nasabah, Modus lain yang juga sering terjadi adalah shoulder surfing. Dalam teknik ini, pelaku akan berdiri di dekat nasabah yang sedang bertransaksi di mesin ATM dan mengamati secara seksama saat nasabah mengetikkan PIN. Informasi PIN yang didapatkan kemudian digunakan untuk melakukan transaksi ilegal.

Selain skimming dan shoulder surfing, pelaku juga memanfaatkan kerentanan sistem pada mesin ATM dengan menggunakan malware. Malware adalah perangkat lunak jahat yang dapat menginfeksi mesin ATM dan mencuri data nasabah, termasuk informasi kartu dan PIN. Malware ini dapat diinstal secara fisik pada mesin ATM atau melalui jaringan internet.

Kasus-kasus pencurian uang di mesin ATM dengan berbagai modus tersebut telah merugikan banyak pihak, baik dari segi finansial maupun psikologis. Selain itu, tindakan kriminal ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak bank, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yang menjadi korban. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh ATM membuat alat ini semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan

transaksi keuangan. Namun, sayangnya, kemudahan ini juga disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan pembobolan terhadap mesin ATM.⁷³

Pembobolan mesin ATM telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan masyarakat. Tindakan ini tidak hanya merugikan pihak bank, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang menjadi korban. Selain itu, pembobolan ATM juga dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan mengurangi tindakan pembobolan mesin ATM di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 bahwa:

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya pembobolan mesin ATM antara lain adalah kelemahan sistem keamanan pada mesin ATM, kurangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, serta adanya jaringan kriminal yang terorganisir. Selain itu, faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menjadi pendorong bagi pelaku untuk melakukan tindakan pembobolan.⁷⁴

⁷³ Lestari, A. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Pencurian Uang di Mesin ATM. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 45-59.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli Tahun 2024 di Medan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM di Indonesia Satreskrim Polrestabes Medan. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah kelemahan sistem keamanan pada mesin ATM itu sendiri. Beberapa kelemahan yang teridentifikasi antara lain adalah kurangnya perlindungan terhadap skimmer, lemahnya enkripsi data, dan kurangnya pemantauan dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan.

Kurangnya keamanan dan perlindungan pada mesin ATM juga dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Menurut studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebanyak 40% mesin ATM di kota Medan masih belum dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, seperti sensor gerak, kamera pengawas, dan alarm. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi pencurian dengan lebih mudah.

Selain itu, faktor lain yang juga berkontribusi terhadap pembobolan mesin ATM adalah kurangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Banyak nasabah yang tidak memperhatikan tanda-tanda keamanan pada mesin ATM, seperti adanya perangkat tambahan yang mencurigakan, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku pembobolan.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan bertransaksi melalui ATM menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Faktor ekonomi juga tidak dapat diabaikan sebagai penyebab terjadinya pembobolan mesin ATM. Kemiskinan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat dapat mendorong mereka untuk

melakukan tindakan ilegal, termasuk pembobolan ATM, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷⁵ Oleh karena itu, upaya penanggulangan pembobolan ATM harus disertai dengan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor-faktor di atas, penelitian ini juga menemukan adanya jaringan kriminal yang terorganisir yang terlibat dalam pembobolan mesin ATM. Pelaku-pelaku pembobolan ATM seringkali bekerja sama dalam kelompok dan memiliki kemampuan teknis yang canggih, sehingga sulit untuk dideteksi dan ditangkap⁷⁶. Upaya pemberantasan pembobolan ATM harus disertai dengan penguatan kerja sama antara pihak bank, penegak hukum, dan masyarakat untuk memutus rantai jaringan kriminal ini.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM juga semakin berkembang. Misalnya, keberadaan jaringan kriminal lintas negara yang menggunakan teknologi canggih untuk melakukan pembobolan mesin ATM. Data dari Interpol menunjukkan bahwa kasus pembobolan mesin ATM yang melibatkan jaringan kriminal lintas negara semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Contoh kasus yang relevan adalah ketika sekelompok hacker berhasil meretas jaringan ATM di beberapa negara dan melakukan pembobolan massal secara bersamaan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM, diperlukan langkah-langkah preventif yang efektif

⁷⁵Pratama, A. (2021). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan Terhadap Mesin ATM di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, nomor 15, halaman 123-145.

⁷⁶Rahmawati, R. (2020). "Analisis Kasus Kejahatan Perbankan Terhadap Nasabah Pengguna Mesin ATM". *Jurnal Hukum Bisnis*, nomor 15, halaman 45-60.

untuk mengurangi risiko terjadinya pembobolan. Bank dan penyedia layanan keuangan perlu meningkatkan sistem keamanan mereka, serta melakukan sosialisasi kepada nasabah mengenai pentingnya keamanan dalam penggunaan mesin ATM. Selain itu, kerjasama antar lembaga penegak hukum baik di tingkat nasional maupun internasional juga penting untuk memerangi tindakan kriminal yang terkait dengan pembobolan mesin ATM.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembobolan mesin ATM di Indonesia adalah kelemahan sistem keamanan pada mesin ATM, kurangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, faktor ekonomi, serta adanya jaringan kriminal yang terorganisir. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara pihak bank, pemerintah, dan masyarakat.

Pelaku yang berulang kali dalam membobol ATM memiliki berbagai motivasi yang mendorong mereka untuk terus melakukan tindakan kriminal tersebut. motivasi utama pelaku adalah untuk memperoleh keuntungan finansial secara cepat dan mudah. Selain itu, beberapa pelaku juga mengalami tekanan ekonomi yang membuat mereka tergoda untuk melakukan tindakan pencurian melalui ATM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 atas pertanyaan Apakah ada pelaku yang beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama?

Jadi dominannya adalah pelaku seorang yang sudah pernah di hukum lalu bebas kemudian melakukan Kembali pembobolan mesin atm.⁷⁷

Pelaku yang berulang kali dalam membobol ATM menggunakan berbagai metode untuk mencuri uang dari mesin ATM. Menurut studi yang dilakukan oleh Brown, metode yang paling umum digunakan adalah skimming, yaitu teknik yang memanipulasi mesin ATM untuk mencuri data kartu dan PIN pengguna. Selain itu, beberapa pelaku juga menggunakan teknik phising untuk mencuri informasi pribadi pengguna ATM. Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembobolan ATM di Surabaya yang dilakukan dengan menggunakan skimming oleh sekelompok pelaku yang terorganisir dengan baik.⁷⁸

Pembobolan ATM oleh pelaku yang berulang kali memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi. Masyarakat menjadi khawatir dan kurang percaya terhadap keamanan transaksi perbankan melalui ATM. Selain itu, kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pembobolan ATM juga berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembobolan ATM di Bandung yang menyebabkan kerugian besar bagi bank dan nasabahnya.⁷⁹

Untuk mengatasi maraknya kasus pembobolan ATM oleh pelaku yang berulang kali, pemerintah dan kepolisian telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum. Pelaku pembobolan ATM yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana perbankan. Selain itu, kerjasama antara lembaga

⁷⁷Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli Tahun 2024 di Medan.

⁷⁸ Brown, A. (2019). "Methods Used by ATM Thieves". *International Journal of Cybercrime*, nomor 5, halaman 112-125.

⁷⁹ Jones, R. (2020). "Social and Economic Impacts of ATM Robberies". *Journal of Economic Studies*, nomor 15, halaman 78-91.

penegak hukum dengan bank dan lembaga keuangan lainnya juga ditingkatkan untuk mencegah kasus pembobolan ATM. Contoh kasus yang relevan adalah kasus pembobolan ATM di Medan yang berhasil diungkap oleh kepolisian setelah melakukan penyelidikan yang intensif.

Untuk mencegah kasus pembobolan ATM oleh pelaku yang berulang kali, diperlukan langkah-langkah preventif yang efektif. Bank dan lembaga keuangan harus meningkatkan keamanan mesin ATM dengan teknologi canggih seperti pemindai sidik jari dan kamera pengawas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara bertransaksi yang aman juga perlu ditingkatkan.⁸⁰ Contoh kasus yang relevan adalah keberhasilan sebuah bank di Yogyakarta yang berhasil mencegah kasus pembobolan ATM dengan menerapkan sistem keamanan yang ketat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian di mesin ATM meliputi faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri perbankan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir tindakan pencurian di mesin ATM dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna.

C. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan dalam Penanggulangan tindak pidana pencurian di Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Pencegahan tindak pidana pencurian di ATM menjadi sangat penting mengingat kasus pencurian di ATM semakin marak terjadi. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa kasus pencurian di ATM mengalami peningkatan dari tahun

⁸⁰ Peterson, S. (2021). "Recommendations to Prevent ATM Robberies". Security Management Journal, nomor 8, 30-45.

ke tahun. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian di ATM terjadi pada malam hari, ketika pengawasan keamanan cenderung lebih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo pada tanggal 8 Juli 2024 atas pernyataan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di ATM, beliau menjawab:⁸¹

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non Penal, adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan pendapat di atas, kebutuhan dan semakin tergantungnya masyarakat terhadap penggunaan Anjungan Tunai Mandiri, telah melahirkan kejahatan-kejahatan dengan berbagai modus operandi, salah satunya adalah pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat khususnya perbankan dan telah menimbulkan kerugian yang besar bagi perbankan yang menjadi korban pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai bank pengawas memerintahkan bank untuk melakukan upaya preventif dan upaya represif.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 4 bulan Juli Tahun 2024 di Medan.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap perusakan Anjungan Tunai Mandiri yang terjadi di Kota Medan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

5. Upaya Penal

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada “repressive” Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pembedaan.

Walaupun penggunaan sarana hukum “Penal” dalam kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal”. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*repressive*” penindasan pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan

jalur non final lebih menitikberatkan pada sifat preventif pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri yang terjadi di Kota Palu harus dilakukan dengan proses penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan tanpa melihat berat ringannya kerusakan Anjungan Tunai Mandiri, yang bertujuan memberikan efek jera pada pelaku dan menakut-nakuti orang yang akan melakukan perbuatan yang sama atau diikuti oleh orang lain.

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum tercapai apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan yang terdapat pada setiap komponenkomponen penegak hukum, baik peraturan maupun aparat hukumnya. Kejahatan berupa pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dapat dijadikan sebagai contoh. Penegakan hukum pada pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri ternyata belum difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal dalam peraturan perundangundangan secara jelas mengatur dan melarang perbuatan kejahatan tersebut.

Tujuan dari penegakan hukum tersebut yaitu menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban dan di pihak lain adanya ketentraman. Tujuan kaidah hukum berkaitan erat dengan tugas hukum yaitu pemberian keputusan hukum dan pemberian kesebandingan hukum. Pemberian kepastian hukum tertuju pada ketentraman. Yang menjadi masalah bahwa didalam pelaksanaan hukum itu dari pihak aparat

cenderung untuk lebih menekankan pada segi ketertiban saja, sedangkan dari pihak masyarakat lebih menghendaki ketentraman.

6. Upaya Non Penal

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana nonpenal. Sarana non-penal mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya preventif yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya pengrusakan, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara sebagai berikut:

- a. Penempatan Anjungan Tunai Mandiri, untuk mengurangi risiko terhadap pengrusakan Anjungan Tunai Mandiri, perlu menempatkan Anjungan Tunai Mandiri pada daerah-daerah yang mempunyai penjagaan atau pada kantor atau instansi yang mempunyai petugas keamanan dan pencahayaan yang terang.
- b. Pemasangan alat perekam pada setiap Anjungan Tunai Mandiri dan pintu masuk dan sekitar Anjungan Tunai Mandiri, karena selama ini alat perekam hanya ada pada Anjungan Tunai Mandiri. Selain itu, perlunya pemasangan alarm pada setiap Anjungan Tunai Mandiri apabila ada tekanan dan getaran yang keras pada Anjungan Tunai Mandiri alarm berbunyi sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kerusakan Anjungan Tunai Mandiri dari perbuatan jahat.
- c. Peran Serta Masyarakat Untuk tujuan saat ini, gagasan dari pencegahan kejahatan menunjuk hanya sampai langkahlangkah yang diterapkan sebelum suatu kejahatan atau peristiwa telah terjadi, dan tidak meliputi langkah-

langkah memaksa yang biasanya berhubungan dengan pendekatan penegakkan hukum tradisional. Pencegahan kejahatan, dengan begitu, lebih bersifat preemtif daripada reaksioner atau setelah sesuatu dilakukan; dan itu menyertakan gaya dari intervensi yang tidak percaya pada tradisi paksaan langsung oleh figur otoritas.

Satreskrim Polrestabes Medan telah mengambil berbagai langkah preventif untuk mengurangi kasus pencurian di ATM.⁸²

1. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan patroli keamanan di sekitar ATM yang rawan pencurian. Selain itu, pemasangan kamera pengawas di sekitar ATM juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang efektif. Data menunjukkan bahwa keberadaan kamera pengawas dapat membantu mengidentifikasi pelaku pencurian dan mempercepat proses penangkapan.
2. Selain itu, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk meningkatkan keamanan di ATM. Kerjasama antara kepolisian dan pihak bank sangat penting dalam mengurangi kasus pencurian di ATM. Contoh kasus kerjasama yang sukses antara Satreskrim Polrestabes Medan dan bank-bank lokal telah berhasil mengungkap jaringan pencurian di ATM yang meresahkan masyarakat.
3. Selain upaya preventif, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan saat menggunakan ATM. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, poster, dan kampanye online. Data menunjukkan bahwa tingkat

⁸² Hasil wawancara dengan Aiptu David Ringo Ringo selaku penyidik di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 8 bulan Juli Tahun 2024 di Medan.

kesadaran masyarakat tentang keamanan di ATM meningkat setelah dilakukan sosialisasi secara massif.

Dalam menghadapi tantangan penanggulangan tindak pidana pencurian di ATM, Satreskrim Polrestabes Medan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap strategi pencegahan yang telah dilakukan. Dengan kerjasama antara kepolisian, pihak bank, dan masyarakat, diharapkan kasus pencurian di ATM dapat diminimalisir. Dengan adanya upaya pencegahan yang terus-menerus, diharapkan keamanan di sekitar ATM dapat terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindak pidana pencurian di ATM merupakan salah satu fokus utama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan dalam upaya penanggulangan kejahatan di wilayah hukumnya. Dalam penanganan kasus-kasus pencurian di ATM, Satreskrim Polrestabes Medan telah mengimplementasikan berbagai strategi pencegahan yang efektif. Salah satu strategi yang diterapkan adalah peningkatan patroli dan pengawasan di sekitar area ATM yang rentan terhadap tindak pidana pencurian. Dengan adanya kehadiran petugas kepolisian yang intensif, diharapkan dapat mencegah aksi pencurian di ATM.

Selain itu, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan kerjasama yang erat dengan pihak bank dan instansi terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di ATM. Kolaborasi antara kepolisian, bank, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan keamanan di sekitar area ATM. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, informasi mengenai modus

operandi para pelaku kejahatan dapat cepat tersebar dan langkah pencegahan yang tepat dapat segera dilakukan.

Penerapan teknologi canggih juga menjadi salah satu strategi pencegahan yang digunakan oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Penggunaan CCTV, sensor gerak, dan sistem keamanan lainnya dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah aksi pencurian di ATM. Data dan informasi yang diperoleh dari teknologi tersebut juga dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

Dalam penanganan kasus pencurian di ATM, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan pendekatan preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan saat bertransaksi di ATM. Penyuluhan mengenai tindakan preventif seperti tidak membocorkan PIN, menjaga jarak dengan orang lain saat bertransaksi, dan tidak mengabaikan keadaan sekitar dapat membantu mengurangi risiko menjadi korban pencurian di ATM.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian di ATM, Satreskrim Polrestabes Medan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap strategi yang telah diterapkan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan modus operandi para pelaku kejahatan, Satreskrim Polrestabes Medan dapat terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan. Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak terkait, diharapkan kejahatan pencurian di ATM dapat diminimalisir dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Satreskrim Polrestabes Medan telah mengambil berbagai langkah preventif untuk mengurangi kasus pencurian di ATM. Salah satu langkah yang

dilakukan adalah meningkatkan patroli keamanan di sekitar ATM yang rawan pencurian. Selain itu, pemasangan kamera pengawas di sekitar ATM juga menjadi salah satu upaya pencegahan yang efektif. Data menunjukkan bahwa keberadaan kamera pengawas dapat membantu mengidentifikasi pelaku pencurian dan mempercepat proses penangkapan.

Selain itu, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk meningkatkan keamanan di ATM. Kerjasama antara kepolisian dan pihak bank sangat penting dalam mengurangi kasus pencurian di ATM. Contoh kasus kerjasama yang sukses antara Satreskrim Polrestabes Medan dan bank-bank lokal telah berhasil mengungkap jaringan pencurian di ATM yang meresahkan masyarakat.

Selain upaya preventif, Satreskrim Polrestabes Medan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan saat menggunakan ATM. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, poster, dan kampanye online. Data menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat tentang keamanan di ATM meningkat setelah dilakukan sosialisasi secara massif.

Menghadapi tantangan penanggulangan tindak pidana pencurian di ATM, Satreskrim Polrestabes Medan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap strategi pencegahan yang telah dilakukan. Dengan kerjasama antara kepolisian, pihak bank, dan masyarakat, diharapkan kasus pencurian di ATM dapat diminimalisir. Dengan adanya upaya pencegahan yang terus-menerus, diharapkan keamanan di sekitar ATM dapat terjaga dengan baik.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian di ATM, perlu adanya peran serta dari berbagai pihak terkait. Menurut data yang dikutip

dari Kepolisian Republik Indonesia, kasus pencurian di ATM mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mengurangi risiko tindak pidana tersebut.

Meskipun Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di Anjungan Tunjangan Mandiri, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik personel maupun anggaran. Menurut data yang diperoleh, jumlah personel Satreskrim Polrestabes Medan yang ditugaskan di Anjungan Tunjangan Mandiri hanya 10 orang, dengan anggaran tahunan yang terbatas (Polrestabes Medan, 2024).

Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih terdapat kesadaran yang rendah di kalangan pengguna Anjungan Tunjangan Mandiri untuk melaporkan setiap tindak pidana pencurian yang terjadi. Hal ini menyulitkan Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara efektif.

Konteks hukum, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian di ATM juga menjadi hal yang penting. Dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan di ATM. Selain itu, kerjasama antara pihak kepolisian, bank, dan lembaga terkait lainnya juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku pencurian di ATM.

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih, perlu adanya inovasi dalam sistem keamanan di ATM. Pengembangan teknologi biometrik,

sistem deteksi kecurangan, dan enkripsi data yang lebih kuat dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko tindak pidana pencurian di ATM. Selain itu, audit rutin terhadap sistem keamanan ATM juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan sistem tetap terjaga.

Adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif serta kolaborasi antara berbagai pihak terkait, diharapkan tingkat keamanan di ATM dapat ditingkatkan dan risiko tindak pidana pencurian dapat diminimalisir. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna ATM.

Upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pencurian di Anjungan Tunjangan Mandiri, Satreskrim Polrestabes Medan telah melakukan berbagai langkah strategis, seperti patroli rutin, koordinasi dengan pihak pengelola, penyelidikan dan penyidikan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian di Anjungan Tunjangan Mandiri, diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara Satreskrim Polrestabes Medan, pihak pengelola, dan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus pencurian uang di mesin anjungan tunai mandiri sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari modus ekonomi, modus psikologis, faktor sosial dan budaya, hingga faktor lingkungan dan kesempatan. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus pencurian uang di ATM perlu dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, perbankan, dan masyarakat.
2. Faktor-faktor penyebab pencurian di mesin ATM, seperti kelemahan sistem keamanan, kelalaian pengguna, dan lemahnya pengawasan serta regulasi, harus ditangani secara komprehensif. Dengan kolaborasi yang erat antara bank, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan pembobolan mesin ATM dapat berjalan efektif, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan keamanan sistem perbankan di Indonesia.
3. Upaya pencegahan yang dilakukan Polrestabes Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Mesin Anjungan Tunai Mandiri. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan keamanan sistem ATM: Bank harus terus memperkuat sistem keamanan ATM, termasuk pembaruan enkripsi, peningkatan deteksi malware, dan pemeliharaan perangkat keras yang memadai.
 - b. Peningkatan kesadaran dan edukasi pengguna: Pengguna perlu diedukasi mengenai praktik keamanan yang baik dalam menggunakan mesin ATM,

seperti penggunaan PIN yang aman dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar.

- c. Penguatan regulasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan: Pemerintah dan industri perbankan harus bekerja sama untuk memperkuat regulasi keamanan, serta meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan pembobolan mesin ATM.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan keamanan fisik dan teknologi pada mesin ATM. Menurut data dari Bank Indonesia, sebagian besar kasus pencurian uang di ATM terjadi akibat kelemahan sistem keamanan yang mudah ditembus oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perusahaan perbankan harus terus memperbarui sistem keamanan mereka dengan teknologi terbaru dan melakukan perawatan secara berkala untuk mengurangi risiko pencurian uang.
2. Perlu dilakukan peningkatan pengawasan dan patroli keamanan di sekitar lokasi ATM. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian uang di ATM terjadi pada malam hari atau di tempat-tempat yang sepi. Dengan meningkatkan pengawasan dan patroli keamanan di sekitar lokasi ATM, pelaku kejahatan akan merasa sulit untuk melakukan aksinya dan dapat dicegah sejak dini.
3. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan preventif saat menggunakan ATM. Dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan PIN dan tidak memberikan

informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, dapat membantu mengurangi risiko pencurian uang di ATM.

4. Perlu dilakukan kerjasama antara perusahaan perbankan, kepolisian, dan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian uang di ATM. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak kasus pencurian uang di ATM yang tidak terungkap dan pelakunya tidak ditangkap. Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, pelaku pencurian uang di ATM dapat diidentifikasi dan ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi, (2018). *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif, (2014). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Choirul Ihwan, (2017). *Carding Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Yogyakarta: And.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Edisi Pertama*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Kartini, Kartono.(2009). *Patologi Sosial, Jilid 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Lamintang, A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I.*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J. Moleong, (2016), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya
- Leden, Merpaung, (2015). *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta : Djambatan
- Moeljatno, (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 363 dan Pasal 365, hlm.128 dan hlm. 129
- Muhammad Djumhana, (2016). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Soesilo, R. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta: Penerbit Politeia
- Ridwan Hasibuan, (2014). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press
- Soerjono Soekanto, (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, (2017), *Kamus Hukum*”, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta,

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,

Sulistiyandari, (2012). *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo : Laros.

Wira Sujarweni, (2014). *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustakabaru Press

B. Jurnal/ Karya Ilmiah

Luciana Manurunng, dkk, (2019), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Analisis Pencurian Nomor 3819/Pid.B/2017/PN. Mdn), Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Mhd Teguh Syuhada Lubis, (2022). “Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Volume 4, Nomor 3, 1432 -1439.

Novia Rahmayani (2018). “Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM Di Kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No.182, TLN No. 3790, Pasal 46.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

D. Internet

<http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2024.

<https://sumut.antaranews.com/berita/550626/polrestabes-medan-tangkap-pelaku-pembobol-mesin-atm?page=all>, diakses tanggal 3 Maret 2024, pukul, 20.35 wib.

<https://tafsirweb.com/2022-surat-al-maidah-ayat-38.html> Diakses 20 Februari 2024, Pukul 15.12 Wib.

<https://topmetro.news/53817/pengakuan-pembobol-atm-bri-habis-main-judipoker/amp/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/curi>, diunduh tanggal 3 Maret 2024, Pukul 21.30.